



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARTINUS TOGIOYO ROHI bertempat tinggal di RT 003/RW 002

Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dominggus Lada, 2. Jemi Lambertus Tapa S.H., Pengurus DPC.FKUI-SBSI Kabupaten dan Kota Kupang, beralamat di Jalan Gunung Meja II/57, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-PHI/III/DPC-FKUI-SBSI/IX/2016 tanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT VALENTINE GROUP, berkedudukan di Jl. Bundaran PU Nomor 99

RT 022/RW 006 Kelurahan Tuak Daun Merah Kota Kupang, yang diwakili oleh Direktur Utama TONNY STEVEN ANGRIYANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, SH., M.H., Yohanes Kornelius Talan S.H., Israel Kudang Laiskodat S.H. Advokat, beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C Kelurahan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/FBB/VI/2017/KPG

tanggal 13 Juli

2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Juli 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017 PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat (PT. Valentine Grup) sejak 15 Nopember 2010 Dengan Upah Sebesar Rp. 800.000 / Bulan.
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama 5 (Lima) tahun 10 Bulan (15 Nopember 2010 sampai dengan 31 Agustus 2016) Penggugat sebagai Pegawai Kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dimana Penggugat bekerja sebagai Operato pada SPBU. 54. 851.16 di Jln Bundaran PU Kota Kupang milik PT. Valentine Grup.
3. Bahwa Kontrak terakhir yang ditandatangani Penggugat berlaku selama 6 (enam) bulan, dari tanggal 9 Maet 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dengan Upah Terakhir Rp. 1.250.000
4. Bahwa pada 27 Agustus 2016 Penggugat dipanggil oleh Tergugat dan diberitahu bahwa Kontrak berakhir pada 31 Agustus 2016 dan tidak diperpanjang lagi serta kepada penggugat tidak diberikan

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon maupun uang Penghargaan pada akhir kontrak tersebut.

5. Bahwa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Penggugat oleh Tergugat, maka pada tanggal 23 Februari 2017 bertempat di toko Valentine Oepura Kupang, Penggugat Bersama DPC.FKUI-SBSI Kupang mengadakan perundingan Bipartit dengan pihak Tergugat namun berakhir dengan kegagalan.
6. Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat selama 5 tahun 10 bulan dan perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat lebih dari satu kali adalah bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang ada sehingga Penggugat sebenarnya sudah menjadi pekerja tetap pada Tergugat yaitu PKWTT (Pejanjian Kerja waktu tidak tertentu) dan Bukan PKWT lagi sesuai Perundangan Ketenaga kerjaan yang ada.
7. Bahwa Selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat belum pernah menerima surat peringatan, baik peringatan pertama, kedua maupun ketiga dari Tergugat karena tidak ada suatu kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam bekerja, sesuai ketentuan perundangan yang ada, dengan demikian maka PHK terhadap Penggugat oleh Tergugat adalah tidak prosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang ada.
8. Bahwa PHK terhadap Penggugat oleh Tergugat bukan karena suatu pelanggaran /kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, maka PHK tersebut adalah suatu tindakan efisiensi dalam Perusahaan Tergugat. Dengan demikian penggugat berhak menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan Uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No 13 tahun 2003

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan.

9. Bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No 13

tahun 2003 maka hak Penggugat yang harus dilunasi oleh Tergugat

Tahun 2003 sebesar: 2 bulan x Rp.1.500.000 = Rp. 3.000.000

a. Uang Penggantian hak sebesar 15 % dari uang

Pesangon ditambah uang penghargaan sesuai Undang-

Undang No 13 tahun 2003 adalah

15 % x Rp. 21.000.000..... = Rp. 3.150.000

Total Point a + b + c berjumlah..... = Rp. 24.150.000

(Dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk dihadapkan dalam persidangan dan selanjutnya mengadili serta memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena tindakan efisiensi dalam Perusahaan Tergugat sendiri
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesar: **Rp. 24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)**
4. Karena nilai tuntutan dibawah Rp 150.000.000 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 18 Juli 2017, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada Persidangan tanggal 3 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut :

2. Bahwa Penggugat Martinus Togioyo Rohi adalah mantan pekerja di PT. Valentine Group sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. /SPKK/SPBU-M.14/VIII/2012, Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. /SPKK/SPBU-M.14/II/2013, Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 007/SPKK/SPBU-M.14/VIII/2014, Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 011/SPKK/OPR/SPBU-16/VIII/2015, Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 013-p05/SPKWT-OPRT/SPBU-16/2016;
3. Bahwa kesalahan dan ketidakjujuran Penggugat selama bekerja di PT. Valentine Group sudah terjadi berulang kali, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2012 yang mana pada intinya Penggugat telah menyatakan dengan tegas bahwa sebagai karyawan pada PT. Valentine Group tidak akan

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi kesalahan yang dibuat selama berada di tempat kerja dan apabila dikemudian hari Penggugat melanggar pernyataan ini maka saya (Penggugat) bersedia diberhentikan dari pekerjaan;

4. Bahwa karena Penggugat telah membuat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan yang merugikan perusahaan oleh karena itu Penggugat tetap dipekerjakan kembali di Perusahaan PT. Valentine Group;
5. Bahwa dalil Penggugat point 7 sangatlah tidak beralasan serta penuh tipu daya oleh karena Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya telah melakukan kesalahan yang sama sehingga pihak PT. Valentine Group mengeluarkan surat peringatan, yaitu :
 - a. Surat Peringatan Tertanggal 1 November 2013;
 - b. Surat Peringatan Tertanggal 2 Februari 2015;
6. Bahwa Perbuatan Penggugat adalah sering memanipulasi Dispenser melalui Nosel Platuk yang disalurkan bukan untuk Konsumen tetapi untuk kepentingan pribadi dari Penggugat yang sangat merugikan Tergugat dan berdasarkan **Peraturan Perusahaan PT. Valentine Group Pasal V tentang Pelanggaran Disiplin dan Pemutusan Hubungan Kerja** dimana *Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan dengan alasan telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;*
7. Bahwa selain karena kinerja dari Penggugat yang tidak benar dan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan uraian pada poin 6 diatas dan Penggugat sampai dengan hari ini tidak pernah masuk kerja lagi tanpa ada suatu alasan yang jelas, maka Tergugat tidak pernah mem PHK Penggugat sesuai dengan Posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Poin 8 halaman 3 adalah Tidak Benar dan Patutlah Ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa dalil Tergugat pada Poin 7 diatas dikuatkan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu perbuatan Penggugat yang tidak masuk kerja adalah perbuatan mangkir dari kerja dan dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

9. Bahwa Permintaan kompensasi dari Penggugat tidaklah didasari oleh Fakta dan Data yang akurat tetapi lebih kepada rasa kekecewaan dan putus asa, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Valentine Group Pasal V diatas Perusahaan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang sedang berlangsung tanpa diwajibkan untuk membayar kompensasi dalam bentuk apapun maka permintaan dari Penggugat mengenai hak-haknya sangat memberatkan Perusahaan;

10. Bahwa semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan Tergugat membatah dengan sangat keras khususnya mengenai besar pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugatlah yang telah mengundurkan diri secara sukarela karena sering melakukan kesalahan berat yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan;

11. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Peraturan Perusahaan PT. Valentine Group adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan tindakan Penggugat yang telah melakukan penipuan terhadap Perusahaan (PT. Valentine Group) dikualifikasikan sebagai kesalahan berat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono.**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 15 Agustus 2017;

Meneimbang, bahwa atas Replik Peggugat maka Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti pada persidangan berupa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Pengalaman Kerja dari PT. Valentino Group yang beri tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Rincian Infomasi Saldo Jaminan Hari Tua dari BPJS

Ketenagakerjaan atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai bukti

P-2;

3. Fotocopy Kartu Anggota FKUI-SBSI atas nama Penggugat selanjutnya disebut P-3

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **1. Matheos Nalle dan saksi 2**

Sinyo Adi Ludji Haba setelah berjanji/ disumpah maka Para Saksi memberikan keterangan yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Matheus Nalle :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan tergugat karena pernah sama-sama melamar dan sama-sama bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat mulai tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Pekerja di Tergugat adalah bagian operation Nozel;
- Bahwa seluruh Pekerja di tempat Tergugat termasuk Penggugat sebelum di kontrak diadakan masa percobaan;
- Bahwa Penggugat dan saksi setelah lulus masa percobaan maka dilanjutkan dengan kontrak dengan masa per enam bulan secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat selama lebih dari 5 lima) tahun tetapi dengan status kontrak;

Saksi 2. Sinyo Adi Ludji Haba :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai karyawan di Tempat Tergugat dengan jabatan bagian Nozel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas keamanan di tempat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui situasi kemanan selama Saksi di tempat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat habis masa kontrak tanggal 3 Agustus 2016 tetapi diberhentikan oleh tergugat tanggal 1 September 2016 karena ada laporan bahwa Penggugat merokok di lokasi SPBU;
- Bahwa atas laporan tersebut Penggugat telah diperiksa bahwa laporan merokok tersebut Penggugat lagi sedang Off (tidak masuk kerja);
- Bahwa terkait dengan surat Pengunduran diri Penggugat, bahwa surat tersebut telah dibuat sebelum kontrak dimulai sebagai syarat dari Perpanjangan kontrak yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi juga telah melampirkan surat Pengunduran diri pada surat Perpanjangan kontrak terdahulu sekalipun saksi sampai pada hari kesaksian ini masih tetap bekerja pada tergugat;
- Bahwa kalau tidak dibuat surat Pengunduran diri maka tidak akan diperpanjang;
- Bahwa Saksi dan Pekerja di tempat Tergugat sebelum bekerja ada masa Percobaan selama 3 bulan;
- Penggugat sudah bekerja pada Tergugat lebih dari 5(lima) tahun dengan status kontrak per enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa Bukti Surat yaitu **bukti T-1 sampai dengan T-9** masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak Kerja
Nomor/SPKKK/SPBU-M.14/VIII/2012, tanggal 1 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1
2. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak Kerja
Nomor/SPKKK/SPBU-M.14/II/2013, tanggal Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2
3. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak Kerja Nomor 007 / SPKKK / SPBU – M .
14 / VIII / 2014, tanggal , 1 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3

Halaman 10 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak Kerja Nomor 011

/SPKKK/SPBU-M.16/VIII/2015, tanggal 1 Agustus 2015, untuk selanjutnya

disebut sebagai Bukti T-4

5. Fotocopy Surat Perjanjian kontrak Kerja Nomor

013-pOS/SPKWT-OPRT/SPBU-16/2016, tanggal 9 Maret 2016, untuk

selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5

6. Fotocopy Surat Pernyataan, Tanggal 1 Agustus 2012, tentang tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Selanjutnya disebut bukti T-6;

7. Fotocopy Surat Peringatan ke II tanggal 1 November 2013. selanjutnya disebut sebagai bukti T-7

8. Fotocopy Surat Peringatan ke III tanggal 2 Februari 2015 selanjutnya disebut bukti T-8

9. Fotocopy Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 01 Februari 2016. selanjutnya disebut sebagai bukti-T-9;

Menimbang, bahwa bukti **T-1** sampai dengan **T-9** telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya serta bukti-buktinya telah mengajukan 2 orang Saksi yaitu **Saksi 1. Henry Sanjaya dan Saksi 2 Ronal A.R.ABAS** setelah disumpah telah menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Henry Sanjaya :

- Bahwa saksi adalah Manager di tempat kerja Penggugat milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai karyawan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering melakukan pelanggaran disiplin berupa surat sakit yang digandakan, dan setelah diproses ternyata suratnya tidak asli tetapi digandakan melalui fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Penggandaan surat sakit tersebut Penggugat telah menggantinya dengan masuk kerja pada Tergugat sesuai ijin yang di palsukan;
- **Bahwa** dugaan pencurian minyak yang dilakukan oknum karyawan setelah diperiksa yang berwajib Pengugat tidak terlibat;
- Bahwa Penggugat tidak disiplin bekerja salah satunya merokok di tempat kerja, seperti di kantor dan dibelakang kantor yang masih wilayah SPBU walaupun sudah dilarang dan diberitahukan sesuai Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja dari Tergugat karena telah habis masa kontrak, dan sebagai pertimbangan karena disiplin kerja Penggugat selama bekerja kurang baik maka tidak diperpanjang;
- Bahwa Nozel yang digunakan oleh Penggugat bekerja suda di Tera ulang oleh pihak yang berwenang jadi tidak merugikan konsumen;
- **Bahwa** Penggugat sewaktu mulai bekerja ada masa percobaan selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sebagai Manager telah menerbitkan Surat Pengalaman kerja bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bukan di PHK tapi habis masa kontrak;
- Bahwah Penggugat sudah memberikan Surat Pengunduran diri saat akan diperpanjang Kontraknya;

Saksi ke 2- Ronald A.R ABAS :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pengawas di SPBU tempat kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun dengan status karyawan kontrak;
- Bahwa Penggugat waktu bekerja ada melakukan kesalahan berat yaitu merokok di lokasi kerja disaksikan langsung oleh saksi;
- Bahwa saksi selaku pengawas sudah menegor Penggugat secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat merokok di kantor SPBU dan itu pelanggaran berat sesuai Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-bukti dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, Para pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat pernah bekerja Pada Tergugat mulai tanggal 15 Novembber 2010 sampai dengan tahun 2016 ;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan Operator Nozel di SPBU milik Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2016 telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasi hukumnya?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi Pokok Persengketaan yaitu;

1. Bagaimana Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat?;
2. Berapa lama masa kerja Penggugat pada Tergugat?
3. Apakah benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat?;
4. Apakah Penggugat berhak atas Kompensasi akibat adanya Pemutusan hubungan Kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hubungan Kerja berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi *Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah; serta berdasarkan pasal 50 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 " Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi *"Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu Saksi P-1. **Matheos Nalle dan saksi P-2 Sinyo Adi Ludji Haba;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotocopy Surat Pengalaman Kerja dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentine Group yang ditandatangani oleh Manajer Hendri Sanjaya isinya menerangkan tentang Penggugat pernah bekerja pada Tergugat dan P-2. fotocopy Rincin Saldo JHT BPJS menerangkan tentang adanya iuran BPJS Penggugat selama bekerja pada tergugat dan Bukti P-3 tentang fotocopy Kartu Anggota FKUI-SBSI Penggugat, serta Saksi P-1 Matheos Nalle yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dengan status kontrak, sebelum diadakan kontrak Penggugat telah melalui masa percobaan yang diadakan oleh Tergugat dan pada tahun 2016 telah diberhentikan dari perusahaan tergugat dan Saksi P-2 Sinyo Adi Ludji Haba dalam keterangannya pada Pokoknya telah menyampaikan bahwa Penggugat benar adalah karyawan dari Tergugat dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun lebih dan bekerja dibagian Operator Nozel SPBU milik Tergugat, pada tahun 2016 telah di PHK dari Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-saksi yaitu 1. Hendri Sanjaya dan Saksi-2 Ronald A.R.Abbas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Agustus 2012, Bukti T-2 fotocopy Perjanjian Kontrak antara Tergugat dan Penggugat pada Agustus 2013, dan bukti T-3 berupa Perjanjian Kontrak antara Tergugat dan Penggugat tanggal 1 Agustus 2014 dan bukti T-4 fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat dan Penggugat tanggal 1 Agustus 2015 dan bukti T-5 fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugat tanggal 09 Maret 2016, bukti T-6 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat untuk tidak melakukan kesalahan lagi di tempat kerja dan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan tidak dijelaskan. bukti T-7 Fotocopy Surat Peringatan ke II untuk Penggugat tanggal 1 November 2013, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat Sakit Palsu., bukti T-8 berupa fotocopy surat Peringatan ke III (terakhir) tanggal 02 February 2015 yang diberikan kepada Penggugat, dan bukti T-9 berupa surat Pengunduran diri dari Penggugat kepada Tergugat yang ditandatangani tanggal 01 Februari 2016, serta Saksi T-1 Hendri Sanjaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan kontrak pada Tergugat dan telah bekerja selama 5 (lima) tahun lebih status kontrak, dan sebelum diadakan kontrak terlebih dahulu ada masa percobaan, waktu bekerja ada beberapa kali melakukan kesalahan, seperti memberikan surat sakit palsu, merokok dilokasi kerja atau dilingkungan SPBU milik tergugat, serta ada surat Pengunduran diri yang diberikan pada saat mau perpanjangan kontrak bagi karyawan dan Saksi Ronal A.R Abbas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar adalah Pekerja Kontrak pada Tergugat dengan jabatan operator Nozel, sebelum dikontrak ada masa percobaan bagi Penggugat, bahwa Penggugat ada beberapa kali melakukan kesalahan seperti merokok di lokasi kerja dan itu merupakan kesalahan berat, Saksi sebagai Pengawas melihat dan menegur langsung Penggugat untuk tidak merokok di Lokasi kerja karena berbahaya;

Menimbang, bahwa terkait Surat Pengunduran diri Penggugat sebagaimana Bukti T-9, sebagaimana keterangan Saksi Penggugat Sinyo Adi Ludji Haba dan Saksi Tergugat Henry Sanjaya menerangkan bahwa Surat Pengunduran diri tersebut selalu diberikan saat masa kontrak berakhir yaitu Periode 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, dan pengunduran diri dibuat pada tanggal 01 Februari 2016 sebagai persyaratan perpanjangan kontrak selanjutnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-9 tersebut bukan surat Pengunduran diri atas Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat Gugatan pada Posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) dan (2) tentang adanya hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu, sekalipun dalam jawaban Tergugat pada angka (1) menyatakan menolak seluruh dalil dari Penggugat, tetapi pada Jawaban angka (2) telah diakui dan dijelaskan adanya hubungan kerja melalui Surat Perjanjian kontrak Kerja yang dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali selama periode 2010 sampai dengan 2016 sesuai dengan bukti P-1 tentang surat Pengalaman kerja yang menerangkan mulai kerja Penggugat tanggal 15 November 2010, demikian juga berdasarkan keterangan saksi P-1. **Matheos Nalle dan saksi 2. Sinyo Adi Ludji Haba** dan saksi T **Saksi 1. Henry Sanjaya dan Saksi 2 Ronal A.R.ABAS** masing-masing menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja pada Tergugat dengan jabatan sebagai Operator Nozel sehingga terbukti telah terjadi hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (1) dan (2) maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan pada Posita angka(4) bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 kontrak tidak diperpanjang lagi dan tidak diberikan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut padahal menurut Penggugat bahwa Penggugat sudah merupakan pekerja Tetap karena sudah bekerja lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Posita angka (6) dan jika dihubungkan dengan Bukti P-1 tentang Pengalaman Kerja Penggugat dan Keterangan Saksi Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat sudah bekerja selama 5(lima) tahun 10 (sepuluh) bulan maka sesuai pasal 59 ayat(4) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat di adakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1(satu) tahun. Demikian juga jika dihubungkan dengan keterangan para Saksi persidangan yaitu saksi Penggugat -1. **Matheos Nalle dan saksi 2. Sinyo Adi Ludji Haba** dan saksi Tergugat **Saksi 1. Henry Sanjaya dan Saksi 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal A.R.ABAS masing-masing menerangkan bahwa Penggugat sebelum dikontrak telah mengikuti masa percobaan kerja pada tergugat padahal berdasarkan ketentuan pasal 58 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. ayat (2) Dalam hal di syarkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **masa percobaan kerja yang di syarkan batal demi hukum.** Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan **Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu;**

Menimbang, bahwa dalam Posita angka (7) Penggugat menyatakan belum pernah menerima surat Peringatan, dan menyatakan tidak pernah melakukan kesalahan, maka berdasarkan bukti sangkalannya Tergugat telah memberikan Bukti T-6 yang menerangkan Surat Pernyataan tidak mengulangi kesalahan lagi, Bukti T-7 merupakan Surat Peringatan kedua, dan Bukti T-8 tentang surat Peringatan ke III untuk Penggugat, demikian juga diperkuat oleh Saksi **Saksi 1. Henry Sanjaya** yang menerangkan bahwa Penggugat ada beberapa kali memalsukan surat sakit, serta kesalahan berat sebagaimana kesaksian dari saksi Tergugat 2. **Ronal A.R.ABAS** bahwa Penggugat ada melakukan kesalahan berat berupa Merokok di Lokasi kerja dan langsung di tegur oleh Saksi-2 dan jika dihubungkan dengan Kesaksian dari Penggugat yang kebetulan sebagai Pengawas ditempat kerja Penggugat oleh karenanya Posita angka (7) dan angka (8) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karekteristik dari tempat Kerja Penggugat yaitu SPBU yang jelas-jelas melarang merokok siapapun di lokasi SPBU baik pengunjung maupun karyawan, sebagaimana keterangan Saksi Tergugat **Ronal A.R.ABAS dan Saksi Henry Sanjaya**, merupakan Pelanggaran Berat terhadap Peraturan Perusahaan dan sangat berbahaya bagi keselamatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan merokok di SPBU yang dilakukan oleh Penggugat merupakan Pelanggaran Berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tindakan Penggugat merupakan Pelanggaran berat terhadap Peraturan Perusahaan tetapi seharusnya Tergugat juga harus memberikan kesempatan dengan mengadakan Pembinaan kepada Penggugat sesuai Pasal 151 ayat (1) Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 170 yang menyatakan PHK yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 (alasan mangkir secara terus menerus sebagai mana pada jawaban Tergugat pada angka (7) tersebut, **batal demi hukum**, dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan, namun Majelis Hakim berpendapat amat susah untuk mewujudkan kembali hubungan kerja atas diri Penggugat dalam suasana yang harmonis sebagaimana upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belak pihak diawal persidangan tidaklah membuahkan hasil dan PHK yang didalilkan Tergugat terhadap Penggugat mangkir dari tugas dan tanggungjawabnya karena telah melakukan kesalahan tidak sah, oleh karena PHK tidak dapat dihindari maka sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang No,13 Tahun 2003 jo Pasal 27 ayat (1) KEPMENAKERNo.KEP.150/MEN/2000 Tergugat wajib memberikan hak-hak Penggugat berupa **uang pesangon sebesar 1(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2)**, uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum pokok angka (2) yang menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena tindakan efisiensi dalam Perusahaan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 164

- (1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*
- (2) *Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.*
- (3) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan berupa bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi tetapi Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat dikarenakan Kesalahan terhadap Peraturan Perusahaan sebagaimana Pasal 161 ayat (3) undang-undang nomor 3 Tahun 2003, maka **berdasarkan pertimbangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas petitum angka2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) undang-undang nomor 3 Tahun 2003 sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai petitum angka (3) t Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat berupa ;

- Uang Pesangon sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (2) dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebesar: $1 \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000 \dots\dots\dots = \text{Rp. } 9.000.000$
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sebesar : $2 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 3.000.000$
- Uang Penggantian hak sebesar 15 % dari uang

Pesangon ditambah uang penghargaan sesuai Undang-

Undang No 13 tahun 2003 adalah

$15 \% \times \text{Rp. } 12.000.000 \dots\dots\dots = \text{Rp. } 1.800.000,-$

Total Point a + b + c berjumlah..... = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PHK berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 1603 huruf h KUH Perdata adalah dilakukan tiap tiap akhir bulan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 R.Bg, Pasal 50, 58 ayat (1),(2), pasal 59, pasal 161 ayat (3).Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 100 Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK berdasarkan putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (2) dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebesar: $1 \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp. 1.500.000} \dots\dots\dots = \text{Rp. 9.000.000}$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sebesar: $2 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp. 3.000.000}$
 - Uang Penggantian hak sebesar 15 % dari uang Pesangon ditambah uang penghargaan sesuai Undang- Undang No 13 tahun 2003 adalah $15 \% \times \text{Rp. 12.000.000} \dots\dots\dots = \underline{\text{Rp. 1.800.000,-}}$

Total Point a + b + c berjumlah..... = Rp. 13.800.000,-

(Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Kupang, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh kami, Theodora Usfunan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.Sos., M.M., dan Arsyawal, S.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN/Kpg tanggal 10 Juli 2017 putusan tersebut pada hari itu Senin, 23 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

Gotti Situmorang, S.Sos., M.M

Ttd

Arsyawal, S.E.

Hakim Ketua,

Ttd

Theodora Usfunan, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilhelmina Era, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,-; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,-; |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 225.000,-; |
| 4. Meterai | : Rp. 18.000,-; |
| 5. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 5.000,-;</u> |

Jumlah : Rp. 328.000,-;

(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan ini diberikan
kepada kuasa Penggugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/
Hubungan Industrial Kelas IA Kupang,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.M.H
NIP: 19641007 198503 1003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)